BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dengan tugas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang baru dibentuk, terutama pemerintah daerah dan kerajaan-kerajaan yang telah merubah bentuk menjadi daerah otonom.

Masalah pemerintahan di daerah ini kemudian dibahas dalam sidang PPKI yang kemudian keluar keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Untuk sementara waktu NKRI dibagi ke dalam 8 (delapan) provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Sunda Kecil. Masing-masing provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur. Sedangkan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama adalah Mas Soetardjo Karto Hadikoesoem.
2. Tiap provinsi dibagi ke dalam beberapa karesidenan, dimana setiap karesidenan dipimpin oleh seorang residen. Provinsi Jawa Barat dibagi ke dalam 5 (lima) Karesidenan dengan ibukota provinsi berkedudukan di Jakarta, kelima residen dengan residennya sebagai berikut: Karesidenan Banten (Mr. Ng. Tirtasoejatna), Jakarta (Mas Soetardjo Karto

Hadikoesoemo), Priangan (R. Poeradiredja), Bogor (R. Ijok Moehammad Sirads) dan Karesidenan Cirebon (R.M.A. Soeriatanoedibrata). Berdasarkan pertimbangan yang berwawasan demokrasi, dibicarakan tentang keterlibatan seluruh rakyat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta dan menganjurkan supaya daerah-daerah segera membentuk Komite Nasional Daerah (KND).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. 5 kota otonom: Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon dan Sukabumi
2. 5 Karesidenan otonom: Jakarta Raya, Priangan, Cirebon, Bogor dan Banten
3. 18 kabupaten otonom: Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Purwakarta, Tangerang, Jatinegara, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasabitung dan Pandeglang.

Komiten Nasional Daerah (KND) sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945. Ketua KND Jawa Barat yang pertama adalah Otto Iskandar Dinata.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1948, tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Kepala daerah menjabat Ketua dan anggota DPD.

Setelah Pemilu 1955, terbit UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan antara lain:

1. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD
2. Kepala daerah adalah ketua serta anggota DPD
3. Dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD, DPD bertanggung jawab kepada DPRD.
4. DPD bukan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, karena berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden tahun 1959, terjadi perubahan dalam pengaturan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dimana Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusan DPRD bila bertentangan dengan GBHN. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengambil alih keputusan yang ditangguhkan Kepala daerah tersebut. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, kewajiban DPRD adalah:

1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN
3. Bersama Kepala Daerah menyusun APBD dan peraturan-peraturan Daerah
4. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpegangan kepada program pembangunan pemerintah.

Dengan demikian secara umum DPRD mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu mulai KND (1945 - 1950), DPRDS (1950 - 1956), DPRD Peralihan (1956 - 1958), DPRD (1958 - 1959),

DPRD Gaya Baru (1959 - 1960), DPRD GR (1960 - 1971), dan DPRD (sampai sekarang).

Sedangkan Lembaga Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah daerah yang memfasilitasi DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 266/A.IV/15/74 yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD. Posisinya berada di bawah koordinasi Asisten Daerah (ASDA) IV, dengan Kepala Set. DPRD-nya H. Moch. Apadi (1974-1976).

Kemudian menurut Perda Nomor 8/DP.040/PD/76, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Umum, bagian Persidangan & Risalah, Bagian Keuangan dan Bagian Humas & Protokol. Sekretaris DPRD dijabat oleh Drs. H. Suyaman (1976-1981).

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1981 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa secara taktis operasional dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekwilda Jawa Barat. Sekretaris DPRD-nya Momon Ganda Sasmita, SH (1981 - 1984).

Pergantian Sekretaris terjadi lagi pada tahun 1984 - 1988 dijabat oleh Drs. Eddi Sukardi; tahun 1988 - 1994 dijabat H. Mohammad Asyikin; 1994 -2001 dijabat oleh Dra. Hj. Redjaningrum; 2001-2003 dijabat oleh Drs. H. Dadang Soekaria, Ak. Dan mulai tahun 2003 sampai 2009 dijabat oleh Drs.H. Hatta Eddiyana, Msi.

Sedangkan pada Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; penyelenggaraan rapat-rapat; dan penyelenggaraan serta penyedian koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menurut Perda Nomor 14 Tahun 2000 terdiri dari Sekretaris DPRD yang dipimpin oleh Hj. Ida Hernida, S. H., M. Si yang menjabat pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dan 5 bagian dibawah naungan Sekretariat DPRD yaitu:

1. Bagian Persidangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Komisi dan Kepanitiaan, dan Subbagian TU dan Urusan Pimpinan.
2. Bagian Perundang-undangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Hukum dan PUU, Subbagian Pengkajian dan Pengembangan, dan Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
3. Bagian Humas dan Protokol dan memilik 3 Subbagian yaitu Subbagian Humas dan Layanan Aspirasi, Subbagian Publikasi dan Subbagian Protokol.

4. Bagian Umum dan Administrasi dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian TU dan Kepegawaian, Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan, dan Subbagian Urusan Dalam.
5. Bagian Keuangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain dari kelima bagian tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Ahli.

Secara umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bab III Pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Dengan demikian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
   a. Fasilitasi rapat dan persidangan DPRD
   b. Penyelenggaraan layanan teknis administrasi dan keuangan DPRD
   c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD
   d. Penyelenggaraan informasi kegiatan DPRD

2.2. Struktur Organisasi Instansi

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bab IV Pasal 8 menjelaskan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

1) sekretaris
2) Bagian Persidangan, mernbawahkan :
   a. Sub bagian Rapat dan Risalah
   b. Sub bagian Kornisi dan Kepanitiaan
   c. Sub bagian Urusan Pimpinan DPRD
3) Bagian Perundang-Undangan, mernbawahkan :
   a. Sub bagian Hukum dan Perundang-Undangan
   b. Sub bagian Anaiisa dan Pengembangan Hukum
   c. Sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mernbawahkan :
   a. Sub bagian Hubungan Masyarakat dan Layanah Aspirasi

b. Sub bagian Publikasi

c. Sub bagian Protokol

5) Bagian Umum dan Administrasi, mernbawahkan :

a. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Sub bagian Perlengkapan dsn Pemeliharaan

c. Sub bagian Urusan Dalam

6) Bagian Keuangan, mernbawahkan :

a. Sub bagian Anggaran

b. Sub bagian Perbendaharaan

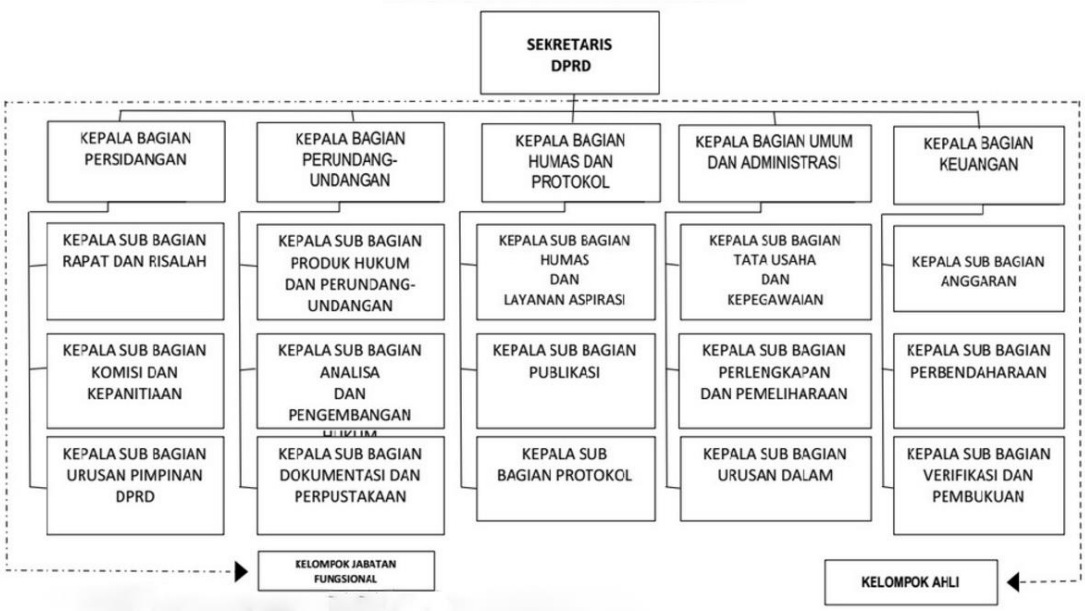
c. Sub bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain dari kelima bagian tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Ahli.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



2.3. Uraian Tugas Instansi

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai mempunyai tugas pokok dan fungsi masing masing jabatan dalam struktur organisasi yaitu :

1) Sekertaris

   Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Administrasi/Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Persidangan Dan Risalah, Informasi, Protokol, Hukum dan Perundang-Undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan

menyediakan serta pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

2) Bagian persidangan

Menyiapkan penyusunan progam persidangan,menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan persiadangan,Memfasilitasi permasalahan persidangan,Melaksanakan penyusunan rancangan kelancaran penyelenggaraan rapat paripurna,melaksanakan pelayanan notulen rapat, risalah rapat dan persidangan DPRD,Menyiapkan bahan penyusunan agenda rapat dan prsidangan DPRD,Menyiapakan bahan koodinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan rapat dan siding-sidang DPRD,Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian perundang undangan

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam mempersiapkan bahan-bahan penyusunan produk hukum dan perundang-undangan hasil-hasil rapat dan persidangan DPRD

4) Humas dan protokol

Bagian Humas dan Protokol bertugas sebagai juru bicara, mengoordinasikan dan mendokumentasikan berbagai acara kegiatan DPRD

5) Bagian umum dan administrasi Bagian Umum

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi umum fungsinya untuk pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum

6) Bagian keuangan

Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam lingkup umum, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

2.4 **Kegiatan Instansi**

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD mempunyai kegiatan dan wewenang :

1. Membentuk Perda bersama Gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memimilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja. Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.